

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN MEREK

(Studi Putusan No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

**ANDRI USMIN GADING HASIBUAN
NPM. 181803045**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PELANGGARAN MEREK**
(Studi Putusan No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

ANDRI USMIN GADING HASIBUAN
NPM. 181803045

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pelanggaran Merek (Studi Putusan No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn)
N a m a : Andri Usmin Gading Hasibuan
N P M : 181803045

Menyetujui

Pembimbing I



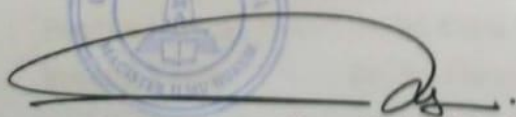
Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 30 September 2021

N a m a : Andri Usmin Gading Hasibuan

N P M : 181803045

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Sri Pinem., SH., M.Kn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Andri Usmin Gading Hasibuan

N P M : 181803045

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Merek (Studi Putusan No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 30 September 2021

Yang menyatakan,



Andri Usmin Gading Hasibuan
NPM. 181803045

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Andri Usmin Gading Hasibuan
NPM : 181803045
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Merek (Studi Putusan No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Andri Usmin Gading Hasibuan)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN MEREK (Studi Putusan No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Nama : Andri Usmin Gading Hasibuan
NPM : 181803045
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran Merek dapat berupa perdata maupun pidana dengan maraknya tindakan pelanggaran terhadap Merek saat ini upaya penanggulangan melalui kebijakan pidana (*penal policy*) diharapkan bisa memberikan efek jera pada para pelaku pelanggaran terhadap Merek. Namun fakta yang terjadi hukuman yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran merek masih cukup ringan sehingga tindak pidana pelanggaran terhadap Merek masih tetap mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai perbuatan pelanggaran hak atas Merek di Indonesia? 2) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak atas Merek di dalam Putusan Nomor : 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn? 3) Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak atas Merek dalam putusan Nomor : 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn?. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Merek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Aturan Hukum mengenai pelanggaran hak atas Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 – Pasal 102. 2) Pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak atas Merek dalam Putusan Nomor : 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn Majelis Hakim memutuskan pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menjatuhkan hukuman 6 (enam) bulan dan masa percobaan 1 (satu) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. 3) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelanggaran hak atas merek dalam putusan Nomor : 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn berdasarkan dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim sebagai dasar Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pelanggaran Merek

ABSTRACT

CRIMINAL ACCOUNTABILITY TO AGAINST CRIMINAL ACTS OF BRAND VIOLATION

(A Study of Adjudication Court No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Name : Andri Usmin Gading Hasibuan
Student Id Number : 181803045
Program : Magister of Law Science
Advisor : Dr. Marlina, SH., M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H

Criminal liability for the perpetrators of trademark infringement can be civil or criminal, with the current rampant acts of infringement on the mark, the current countermeasures through a criminal policy (penal policy) are expected to provide a deterrent effect on the perpetrators of infringement of the mark. However, the fact is that the punishment given to the perpetrators of trademark infringement is still light enough so that the crime of violating the mark is still increasing This study dealt with at least 3 matters focuses on: 1) What are the legal arrangements regarding violations of trademark rights in Indonesia? 2) What is the criminal liability for violation of rights to trademarks under adjudication No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn? 3) What is the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on violations of rights to trademarks under adjudication No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn?. This study is a normative juridical research with an analitical description method. This study adopted a library law research in this case is to study the criminal act of trademark infringement, law principles as well as law ruling that correlated with the topic. In collecting the data, still adopted field research as well as. Based on this research, it can be concluded as follows: 1) The rule of law regarding violation of rights to trademarks in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Article 100 – Article 102. 2) Criminal liability for violations of rights to trademarks under adjudication No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn The Panel of Judges decided that the perpetrator was found guilty of violating Article 100 paragraph 2 of the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and sentenced him to 6 (six) months and probation 1 (one) year threatened and with amount Rp. 5.000.000,- (five million rupiah) subsidiary 3 (three) months in prison. 3) The basis of the judge's consideration in imposing criminal sanctions for violation of trademark under adjudication No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn based on the prosecutor's indictment, the purpose of punishment, mitigating and aggravating matters as well as the application of theories related to the basis of the judge's consideration as the basis for legal certainty, expediency and legal justice.

Keywords: Criminal Accountability, Criminal Actors, Brand Infringement.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMA PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konsepsi	27
G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Sumber Data.....	29
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	31
5. Analisis Data	32
 BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERBUATAN PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA.....	 34
A. Mengenai Merek	34
B. Pelanggaran Merek Dan Upaya Penyelesaiannya.....	43
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek.....	50
D. Pengaturan Hukum Mengenai Perbuatan Pelanggaran	59
Hak Atas Merek Di Indonesia.....	59

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI DALAM PUTUSAN NOMOR 2590/PID.B/2018/PN.MDN.....	64
	A. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	64
	B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek	74
	C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Atas Merek Di Dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/Pn.Mdn.....	79
BAB IV	DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DALAM PUTUSAN NOMOR 2590/PID.B/2018/PN.MDN.....	96
	A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Atas Merek Dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn.....	96
	B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn	104
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah produk harus memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri. Ciri khas suatu produk tersebut bisa dikenalkan dengan melalui merek. Karena dengan merek sebuah produk dapat mempunyai nilai jual yang tinggi dan sebagai tanda pembeda dengan produk lainnya. Merek ini dapat digunakan sebagai “tameng” oleh para pengusaha untuk tetap mempertahankan produknya di dunia perdagangan bebas. Oleh karena itu merek ini digunakan untuk tetap menjaga agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia perdagangan.

Merek sebagai tanda pembeda produk usaha antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek tidak hanya berlaku pada produk nyata yang ada di pasaran akan tetapi juga pada produk yang tidak nyata yaitu jasa. Perusahaan yang menawarkan jasa juga harus memiliki ciri khas yang dapat menjadikan identitas akan jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat umum.

Merek merupakan bagian cakupan Kekayaan Intelektual atau sering disingkat dengan HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari intelektual manusia yang dijemakan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan.¹ Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Objek Hak Kekayaan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 9

Intelektual bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual akan memiliki arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk penemuan atau ciptaan untuk dapat dinikmati oleh konsumennya.

Tujuan dari adanya penggolongan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mempertahankan kreativitas dan identitas yang sudah dibangun oleh sebuah perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.²

Hakikatnya merek merupakan tanda pengenal yang dapat membawa citra dan persepsi kepada pemakai atau konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen akan mengenali suatu barang dan/atau jasa dari mereknya, yang digunakan sebagai identitas dari barang dan/atau jasa tersebut. Semakin terkenal suatu merek, maka ada indikasi untuk meniru merek tersebut. Merek juga berfungsi sebagai faktor penentu dalam penjualan suatu produk. Suatu produk barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas baik tentu akan berpengaruh pada populernya merek yang digunakan atas produk barang dan/atau jasa tersebut, sehingga memudahkan perusahaan dalam menjual atau memasarkan produk tersebut kepada masyarakat, karena masyarakat sudah mengetahui dan percaya akan kualitas yang terjamin dari produk tersebut. Sedangkan, perusahaan yang

² Nurachmad, Much, *Segala tentang HAKI di Indonesia : Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*, Penerbit Buku Biru, 2012 Yogyakarta, hlm. 91

memiliki kualitas yang kurang baik, maka mereknya pun tidak akan begitu dikenal di masyarakat.

Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekali hasil karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan Internasional yang menyangkut tentang merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (TRT) Tahun 1973. Traktat ini telah dibuat selama konferensi WIPO (organisasi HKI di dunia) yaitu perjanjian-perjanjian Internasional yang bersifat mendasar yang mengenai hak kekayaan intelektual yang di adakan di Wina pada tanggal 12 Juni 1973 yang mana traktat merek dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran internasional dengan satu

permohonan saja. Pendaftaran TRT tersebut tidak tergantung pada pendaftaran sebelumnya di negara asalnya. Selanjutnya Konvensi Nice merupakan juga perjanjian internasional di bawah naungan WIPO untuk penggolongan barang dan jasa secara internasional Tahun 1957 kemudian diubah di Stocholm (1967) dan Jenewa (1977). Dengan konvensi ini telah dianut penggolongan barang dan jasa secara internasional yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan perjanjian nice dan juga menurut Konvensi Paris Tahun 1883.

Bahwa pelanggaran pidana terhadap kejahatan merek di Indonesia terus meningkat data yang diperoleh dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus

Bareskrim Polri mengakui saat ini Indonesia menghadapi masalah serius penanganan penegakan hukum menyangkut merek. Pada Tahun 2017 terjadi 76 Kasus Pelanggaran Merek, pada Tahun 2018 terjadi 92 Pelanggaran Merek, Pada Tahun 2019 terjadi 86 Kasus Pelanggaran Merek, Pada Tahun 2020 terjadi 105 Kasus Pelanggaran Merek, Pada Tahun 2021 terjadi 95 Kasus Pelanggaran Merek.

Bahwa untuk menghadapi pelanggaran terhadap merek yang semakin tinggi, pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang pengaturan mengenai merek sudah diatur tegas pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi pada pelaksanaannya perlindungan merek terkenal masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah

menentukan kriteria dan daftar merek-merek terkenal.³

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur proses pendaftaran merek tidak semua merek dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena harus sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa :

“suatu permohonan pendaftaran merek bahkan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan /atau jasa yang sejenis.”

Dalam suatu aktivitas bisnis dapat dipastikan pasti terjadi adanya persaingan (*competition*) di antara para pelaku usaha. Para pelaku usaha akan berusaha untuk menciptakan, mengemas serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang dan/atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).⁴ Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam *industrial property* mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan atas suatu merek. Dalam Konvensi Paris, persaingan usaha tidak sehat dalam hal Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 10bis dan Pasal 10ter tentang *Unfair Competition*.

³ Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 170

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm. 8

Mengenai pelanggaran merek, dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini masih terjadi pelanggaran merek dalam kegiatan bisnis yang dilakukan mulai dari pedagang kaki lima hingga di dalam mall. Sebagai contoh, dapat ditemukan berbagai produk-produk merek terkenal yang dipalsukan ataupun di dompleng ketenarannya sehingga menimbulkan kekeliruan dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Maka semua tindakan yang termasuk dalam perbuatan meniru, menjiplak, maupun membonceng ketenaran merek orang lain yang lebih terkenal atau yang terdaftar terlebih dahulu sehingga menimbulkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat, tidak hanya digolongkan sebagai perbuatan pelanggaran hak atas merek, akan tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persaingan curang atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Kasus penyalahgunaan merek tanpa hak ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn. bahwa terdakwa Dedi Rori Purba telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Bahwa kejadian ini bermula ketika Dedy Zein selaku Direktur Utama PT. Okta Pilar Abadi sesuai dengan Akta Keterangan Penetapan Risalah rapat PT. Okta Pilar Abadi Nomor 01 tanggal 03 April 2014 yang ditandatangani oleh Notaris Etic Srimartini, SH, Mkn ingin membuka usaha/cabang di Kota Medan, usaha yang dijalankan oleh PT. Okta Pilar Abadi salah satunya dibidang jasa SPA/Pijat (*Masage*), fitness, dan solarium/fasilitas untuk mandi matahari dan

sauna, dengan merek “*Octopuss*” dengan Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa ketika Dedy Zein membuka website, ternyata di Kota Medan terdapat sebuah usaha jasa SPA dengan nama “*Octopus*” yang mempromosikan usahanya melalui facebook dengan nama akun “*Octopus Spa Medan*” yang beralamat di Jalan dwikora Medan padahal Dedy Zein sebagai korban belum pernah membuka kantor cabang di Kota Medan.

Bahwa merek “*Octopus*” dan lukisan logo untuk kegiatan jasa Spa milik terdakwa mempunyai persamaan bunyi ucapan pada pokoknya dengan merek “*Octopuss*” dan lukisan logo milik korban, sehingga apabila kegiatan jasa ini berkegiatan berdampingan akan membingungkan konsumen tentang asal usul jasa tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan menjamin kepastian hukum. Suatu merek harus didaftarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang akan mendapatkan pengakuan dan pembenaran atas penggunaan merek, dapat dibuktikan dengan Sertifikat Pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai perbuatan-

perbuatan yang dilarang didalam ruang lingkup merek ada di atur di dalam Pasal 100-Pasal 102. Adapun perbuatan- perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek.

Di dalam Pasal 100 - Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ada terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dilarang yaitu Pertama perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Kedua perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Dan Ketiga perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis. Dan ketentuan pada Pasal 100 – Pasal 102 tersebut merupakan delik aduan.

Bahwa selain pertanggungjawab pidana pelaku pelanggaran terhadap merek dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan secara administrasi. Dari Segi Hukum Perdata mengenai Peraturan Merek pada saat ini khususnya di

negara Indonesia didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum atas pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik sebagai akibat hukumnya adalah pembatalan merek yang didaftarkan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain didasarkan dengan itikad tidak baik masih ada juga alasan lain untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya untuk barang dan / atau jasa yang sejenis berupa Gugatan ganti rugi, dan / atau Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana memperdagangkan Merek Palsu Upaya Penanggulangan Penal (*Penal Policy*) Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan tindakan pemidanaan terhadap narapidana. Pemidanaan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan teorinya masing-masing. Penjelasan tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributif*, *deterrence*, *treatment*, dan *social defence*.⁵ Disamping itu rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran tidak mengakibatkan efek jera untuk para pelaku. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Merek (Studi Putusan No.

⁵ Mulyadi, M, “*Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*”, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 68

2590/Pid.B/2018/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perbuatan pelanggaran hak atas Merek di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran Hak atas Merek di dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn ?
3. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek dalam putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai perbuatan pelanggaran Hak atas Merek di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas Merek di dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas Merek dalam putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran Hak atas Merek dalam Putusan Perkara Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang memfokuskan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan pengamatan serta penelusuran atas judul penelitian yang berjenis penelitian tersebut di atas, sepanjang informasi dan data yang didapat oleh peneliti, bahwa belum ada peneliti lain yang menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Atas Merek (Studi Putusan No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn)”.

Bahwa adapun penelitian yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Atas Merek yang telah dilakukan oleh orang lain jauh berbeda dengan judul tesis ini baik dari judul maupun pembahasannya berikut ini dituliskan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Atas Merek yaitu:

1. Muhammad Arif Prasetyo, Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 151.102.07, dengan Judul Analisis Yuridis Sengketa Pendaftaran Merek “Simbol Lima Ring Olimpiade”. Antara KOI dengan KONI Studi Putusan Pengadilan Nomor 68/pdt.sus.merek/2014/PN/JKT.PST. dengan perumusan masalah sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana Keberadaan Logo Lima Ring Olimpiade sebagai Merek di Indoneisa?
 - 2) Bagaimana Pembuktian Dalam Sengketa Pendaftaran Merek Antara KOI dan KONI Dalam Putusan Pengadilan No.68/pdt.sus.Merek/2014/PN/Jkt.Pst ?
 - 3) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam sengketa pendaftaran merek antara KOI dan KONI pada putusan No.68/PDT.Sus.Merek/2014/PN/Jkt.Pst?

2. Melvin Tenggara, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Tahun 2017, dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 00000029589, dengan Judul Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkena 1 (Well-Known Mark) Atas passing Off pada Digital Platform Marketplace. dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum merek terkenal atas Passing off pada digital platform market place berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 2) Bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terkenal terhadap pedagang (merchant) yang melakukan passing off pada digital platform market place berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

3. Habibie Pane, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 157011282/M.Kn, dengan Judul Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dari perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik dengan melakukan pemboncengan reputasi (passing off) (studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 450k/pdt.sus-hki/2016), dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria hukum pemboncengan reputasi (passing off) sebagai suatu perbuatan pelanggaran terhadap merek terdaftar yang terjadi dalam persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dibidang merek

berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik / pemegang merek terdaftar atas perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik dengan melakukan pemboncengan reputasi (passing off) terhadap merek terdaftar tersebut?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus sengketa merek terkait perbuatan pemboncengan reputasi (passing off) dalam putusan No. 450K/PDT.SUS-HKI/2016?
4. Jeanne Yaqualine Tani, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2010, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) B4B 008 146, dengan Judul Perlindungan Hak Atas Merek Produk Fashion (Studi Kasus Merek Inav By Intan Avantie Di Kota Semarang) dengan perumusan masalah sebagai berikut:
 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek INAV?
 2. Apakah keuntungan dan kerugian antara merek yang terdaftar dan yang tidak terdaftar?

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁶ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.⁷ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi

⁷Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2017

memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Terdapat banyak tokoh ahli hukum yang berperan dalam pengembangan konsep hukum yang dibagi dalam beberapa aliran sesuai pandangan pemikirannya. Kesemuanya bertujuan untuk merumuskan konsep yang paling ideal dan baik tentang hukum sehingga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.

Grotius menyatakan hukum atau moral berpangkal pada rasio manusia yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun demikian Tuhan tidak dapat mempengaruhi rasio manusia yang telah terbentuk seiring dengan kondisi alam. Alam akan lebih dominan mempengaruhi rasio. Hukum akan bermanfaat jika hukum dibuat didasarkan pada adanya kontrak antara rakyat dan pemerintah, atau antar penguasa. Manusia harus menjaga miliknya dan milik orang lain secara adil serta menepati janji merupakan unsur yang sangat penting agar kontrak yang sudah

dibuat dapat berjalan dengan baik. Jika demikian maka manusia akan mendapatkan kemanfaatan dari hukum.

Hans Kelsen sangat terkenal dengan teori hukum murninya, hukum harus bebas dari pengaruh sosial, politik, budaya, sejarah dll. Hukum yang baik harus didasarkan pada *grundnorm* atau norma dasar yang diperoleh dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan Kelsen bahwa semua manusia memiliki potensi keadilan yang seringkali tidak disadarinya. Dalam *grundnorm* akan terbentuk stufenbau teori yaitu penjenjangan dalam hukum, mulai yang tertinggi (paling umum dan abstrak) sampai terendah (paling khusus dan konkrit). Jika hukum dibuat demikian maka pelaksanaan hukum dapat melahirkan ketertiban dan kedamaian.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁸Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.⁹Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

⁸ Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

⁹ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 23- Januari-2018

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan van kan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).¹⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan Hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan:

“Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan

¹⁰ Said Sampara, Op Cit., hlm. 45-46. Dikutip dari buku Surojo Wignyodipuro, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Utrecht, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta.

Toerekeningsvatbaarheid dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.¹¹

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- 3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.¹²

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep Negara Hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan ke-empat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai objek dari sistem yang

¹¹ Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 54

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 93

mengaturinya.¹³ Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.¹⁴

Hukum pidana sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.¹⁵

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta

¹³ Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.29

¹⁴ R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 42

¹⁵ Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.36

hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁶

Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.¹⁷

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁸

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm. 39

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 27

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm. 35

Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seseorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.¹⁹

Menurut Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.²⁰

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu

¹⁹ M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 63

²⁰ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74

adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).²¹

Selanjutnya menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1) Unsur perbuatan

Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2) Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

3) Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.²²

Tujuan pemidanaan menurut Sudarto adalah:

- a. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.

²¹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 52

- b. Mempengaruhi perilaku kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- c. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.²³

Tujuan dipidanya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.²⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-

²³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 48

²⁴ *Ibid*, hlm. 52

undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinannya. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Hakim apabila dalam menjatuhkan pidana harus dapat menyelami sifat dan kejiwaan dari anak tersebut. Disisi lain sebelum memutuskan suatu perkara maka sebaiknya hakim memiliki beberapa teori kebijakan dan pertimbangan hakim antara lain:

1. Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
3. Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.
5. Teori *Ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan anak dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab dalam

membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁵

2. Kerangka Konsepsi

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁶

b. Pelanggaran menurut Bawengan adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang dicap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.²⁷

c. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga} dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67

²⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.33

²⁷ Bawengan, G.W, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm. 6

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁹

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum,

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melalui pendekatan yuridis normatif.³⁰ Sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi."³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang pertanggungjawaban pidana pelanggaran terhadap merek.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder:

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan

³⁰ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Satu*, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 63

³¹ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2005 hlm. 35.

³² *Ibid*, hlm. 93

menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.³³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- f) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- g) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³³ *Ibid.* hlm. 16

h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, *Website* dan lain-lain.

4. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana pelanggaran terhadap merek.

Penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah ditetapkan,

wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara yang mengarah pada pembahasan penelitian.

Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen, wawancara. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁴

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode deskriptif kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.³⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi.³⁶

Penarikan kesimpulan sebagai jawaban masalah penelitiannya dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menggunakan kaidah hukum dalam undang-undang kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek sebagai premis mayor (premis umum) dan mengaplikasikannya pada kasus yang diteliti (premis minor/premis khusus) untuk mendapatkan kesimpulan.

³⁴ Salim dan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19

³⁵ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hlm. 127

³⁶ Burhan Ashshofa, *Op. cit*, hlm. 74

Maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.³⁷

Metode ini diawali dari pembentukan teori, definisi operasional, instrument dan operasionalisasi. Untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Penelitian ini, meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran Merek.

Analisis data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses perorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.³⁸ Masyarakat di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum untuk mengedepankan asas setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

³⁷ *Ibid*, hlm. 127.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 109.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERBUATAN PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA

A. Mengenai Merek

Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI, berasal dari terjemahan *Intellectual Property Rights* yang berasal dari hukum sistem Anglo Saxon. Pada awalnya *Intellectual Property Rights* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karya-karya intelektual tersebut apakah dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya. Sehingga perlindungan yang diberikan dalam HKI akan menjadikan sebuah insentif bagi pencipta dan inventor.¹

Hukum HKI merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta. Kata milik atau kepemilikan dalam HKI memiliki ruang lingkup yang lebih khusus

¹ Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang "Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya "*, 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta, hlm.

dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dimiliki seseorang.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*), disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

- 1) Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan;
- 2) Merek;
- 3) Indikasi Geografis;
- 4) Desain Industri;
- 5) Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
- 7) Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan;
- 8) Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam perjanjian Lisensi.

Dari pengelompokan diatas, HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain

angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.

Secara sederhana, merek dapat didefinisikan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu pihak atau perusahaan. Pengertian merek yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Beberapa ilmuwan juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian merek. Purwo Sutjipto, misalnya, memberikan definisi merek sebagai berikut: “merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.² Begitu pula Iur Soeryatin yang meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu “sesuatu yang dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena barang yang bersangkutan itu mempunyai tanda, asal, nama dan jaminan terhadap mutunya”.³

Merek menurut Yusran Isanaini adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Menurut Prof. Molengraaf merek adalah dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan

² Sutjipto, H.M.N.P, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 82

³ Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 2000, hlm 84

kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di priadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.⁴

Sementara di dalam, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa: “Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya”.⁵

Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipriadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.

Perdagangan barang dan jasa merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan

⁴ Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 121

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 577

⁶ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 52

konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merek selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merek tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.⁷

Di dalam sistem hukum, merek dikenal istilah merek terkenal. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah

⁷ Ahmzdi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.11

merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁸

Sampai saat ini memang belum ada definisi yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Bahkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun undang-undang tentang merek sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberi definisi yang jelas mengenai merek terkenal, tetapi hanya memberi kriteria bagi suatu merek untuk bisa dikatakan merek terkenal. Begitu pula dengan Konvensi Paris, tidak menyebutkan definisi secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Oleh karena itu muncul banyak pendapat dari berbagai pakar mengenai definisi merek terkenal ini. Yahya Harahap menyatakan merek terkenal sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi, mempunyai kekuatan pancaran yang menarik dan memukau sehingga jenis barang dan atau jasa apa saja merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban kepada segala jenis lapisan konsumen.⁹

Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut

⁸ Riswandi, B.A., dan Syamsudin, M, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 35

⁹ Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 416

dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹⁰

Fungsi merek yang paling penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia dalam menghadapi globalisasi pasar internasional adalah bahwa merek dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat. Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:¹¹

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemilik merek, atau pemegang Hak Merek.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.

¹⁰ Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 320

¹¹ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 89

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau *preemption iuris*, yaitu pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan merupakan pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.¹²

Pendaftaran merek di bawah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut sistem deklaratif. Dengan undang-undang merek yang baru yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum berbanding sistem deklaratif. Dengan di daftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Apalagi undang-undang merek baru juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik.

Menurut ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya/tidak dapat diterima pendaftarannya.

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana diatur Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

¹² Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 332

dan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, Ketentuan penghapusan atas pemilik Merek atau melalui Kuasanya dalam pengaturan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan jika:

- 1) Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- 2) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- 3) Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Pengalihan hak atas merek wajib dimintakan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai dokumen-dokumen yang membuktikannya. Pengalihan hak mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga hanya bila telah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut. Pengalihan hak atas merek tidak dapat dilakukan berdasarkan lisensi merek, namun pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian ataupun Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41

ayat 1 seluruh jenis barang atau jasa termasuk dalam satu kelas untuk memperoleh manfaat ekonomi.¹³

Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal atau dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perlisensian merek melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu merek dalam jangka waktu dan dengan syarat tertentu pula.¹⁴

B. Pelanggaran Merek Dan Upaya Penyelesaiannya

Pada hakekatnya pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh sikap konsumtif masyarakat Indonesia. Masyarakat Indoneisa memiliki kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri label Minded, apalagi kalau itu merek terkenal. Akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan mereka tidak cukup mampu untuk membeli produk-produk luar negeri yang harganya sangat tinggi. Untuk itu timbullah pemikiran dari pelaku usaha atau produsen untuk membuat produk lokal dengan merek yang sudah terkenal. Produsen yang beritikad baik mungkin akan melakukan upaya pengalihan hak atas merek secara sah, akan tetapi produsen yang beritikad buruk pasti akan melakukan pelanggaran-pelanggaran atas merek orang lain yang sudah terkenal demi untuk kepentingan pribadinya yang tentu akan merugikan pemegang hak atas merek yang asli.

¹³Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.133

¹⁴ *ibid*

Pelanggaran Merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek terkenal, yang memang konsumen sudah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal tersebut. Usaha pelanggaran merek merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum.¹⁵

Pelanggaran hak merek terkenal diatur dalam Pasal 90-94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bentuk pelanggaran merek yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook dapat dilihat dari praktik perdagangan tidak jujur. Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan diri sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.¹⁶ Pemilik akun Facebook melakukan praktik perdagangan tidak jujur dengan cara praktik pemalsuan merek dagang. Pemilik akun Facebook memperdagangkan barang-barang palsu dimana pemilik akun Facebook memalsukan dan memperdagangkan barang-barang yang telah memiliki citra di masyarakat dan telah dikenal oleh masyarakat luas.

¹⁵ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Edisi Januari-Juni 2014, hlm. 99

¹⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cetakan ke IV, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 357

Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum Merek, menurut Robert Braunies dalam buku Hukum Merek yang dikarang oleh Rahmi Jened, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu:¹⁷

- a) *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection".* (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
- b) *Counterfeiting that use of mark that s substantially indistinguishable- required for treble damages and criminal prosecution.* (pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).
- c) *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).

Pelanggaran terhadap hak merek biasanya dilakukan oleh pelaku usaha pesaing untuk mendapatkan keuntungan secara mudah. Bentuk pelanggaran tersebut biasanya berupa memakai tanpa izin, meniru, atau memalsukan merek-

¹⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 41

merek yang sudah terkenal. Tindakan tersebut jelas dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, termasuk negara.

Dasar dari tindakan pelanggaran terhadap hak atas merek, salah satunya berawal dari upaya persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Pasal 10 bis dari Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur.

Sementara dalam Pasal 10 bis Ayat (2) ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan honest practices industrial and commercial matters dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan Ayat (3) menentukan bahwa yang akan dilarang khususnya adalah perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan, dengan cara apa pun, terkait dengan asal-usul barang atau usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing".

Persaingan tidak jujur juga bersifat melawan hukum. Sebab undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Selain itu, persaingan tidak jujur ini pun dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Misalnya pada saat pelaku usaha melakukan pengelabuan untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya.

Seperti yang diatur dalam Pasal 382 bis KUHP bahwa perbuatan materil yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.900,00 (sembilan ratus rupiah)

ialah perbuatan yang bersifat tipu-muslihat untuk mengelabui masyarakat atau orang tertentu.

Terkait dengan tindakan pelanggaran terhadap hak atas merek, maka pemilik merek yang telah diakui dan dilindungi haknya oleh negara, dapat melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa merek, dapat melalui 3 (tiga) jalur hukum yaitu:

1. Penanganan Melalui Hukum Perdata

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat oleh pemilik hak atas mereknya. Gugatan tersebut berdasarkan pada konsep perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata sebagai berikut:¹⁸

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Namun pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk kepada acara hukum perdata yaitu terbukanya upaya banding dan kasasi. Sementara dalam gugatan pembatalan merek, terdapat upaya hukumnya sendiri.

Gugatan oleh pemilik hak atas merek, dapat diajukan atas orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya. Baik merek yang mempunyai

¹⁸ R.Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, Pasal 1365, hlm. 59

persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak. Pemilik merek juga dapat mengajukan permohonan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek tersebut.¹⁹

Gugatan ganti rugi dapat pula diajukan oleh penerima lisensi merek. Baik secara sendiri atau pun secara bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Namun hak untuk mengajukan gugatan ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek.

2. Penanganan Melalui Hukum Pidana

Upaya penyelesaian melalui jalur hukum pidana ini dapat ditempuh dengan berdasarkan pada Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰⁹ Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 393 tersebut, mengatur bahwa merek, nama atau nama firma yang dipasang tidak harus persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain.²⁰ Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan yang sangat kecil pada merek, nama atau nama firma tersebut, maka tetap masih dapat dihukum.

Selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai sanksi pidana atas tindakan pelanggaran merek, diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bab XIV, Pasal 90 sampai dengan Pasal 95. Ketentuan khusus pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 diatas, sesuai dengan asas hukum "*lex specialis*", dapat mengesampingkan ketentuan

¹⁹ Retnowulan Sutan tio dan Iskandar Oeripkartawinata, "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*", Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 459

²⁰ Redaksi Penerbit Asa Mandiri, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*", Jakarta: Asa Mandiri, 2006, Pasal 393

yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas suatu aturan yang memiliki kesamaan. Dengan adanya ketentuan sanksi pidana, tidak mengurangi kemungkinan dari pihak yang berhak untuk juga melakukan gugatan perdata.

3. Penanganan Melalui Administrasi Negara

Selain penanganan melalui jalur perdata dan pidana, maka negara juga bisa menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak merek yang sah. Yaitu melalui kewenangan administrasi negara, diantaranya melalui Pabean, Standar Industri, Kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran, dan Kewenangan Pengawasan standar Periklanan.

Berdasarkan ketentuan diatas, barang-barang yang memakai merek dagang secara tidak sah, dimana merek tersebut dimiliki oleh warga negara peserta Konvensi Paris, maka barang-barangnya itu dapat disita pada waktu diimpor masuk ke negara peserta lain. Atau minimal diadakan larangan terhadap impor barang-barang tersebut.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan di Indonesia, sesungguhnya telah ada mekanisme hukum untuk melindungi merek. Ketentuan pada Bab X Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, memuat larangan, pembatasan, dan penangguhan impor atau ekspor barang-barang, yang merupakan hasil dari pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pelaksana tugas pokok dan fungsi dalam bidang kepabeanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat ini menjalankan tugas

sehubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau ke luar dari Daerah Pabean sekaligus memungut Bea Masuk.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu meminta kepada Pengadilan Negeri setempat (daerah hukumnya meliputi Kawasan Pabean, yaitu tempat kegiatan impor atau ekspor tersebut berlangsung) untuk mengeluarkan suatu perintah tertulis.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek

Untuk membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek menurut Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, antara lain:

1. Pasal 90 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2. Pasal 91 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar

milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

3. Pasal 92 yang terdapat 3 (tiga) ayat mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagai berikut. Pada ayat (1) perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
4. Pasal 93 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut.
5. Pasal 94 yang terdapat 2 (dua) ayat mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagai berikut. Pada ayat (1) mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93. Dan pada ayat (2) mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam tindak pidana merek

disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Dan tindak pidana merek menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, antara lain:

1. Pasal 100 ;

Ayat (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Ayat (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.

2. Pasal 101 ;

Ayat (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar.

Ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar.

3. Pasal 102 berbunyi Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang diakibatkan maraknya pelanggaran terhadap merek dilakukan dengan konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak Merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.²¹

Konvensi Paris *convention for the Protection of Industrial Property* adalah konvensi pertama mengenai HAKI pada Tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan merek mulai diatur secara internasional. Konvensi ini merupakan konvensi internasional bidang HAKI yang sangat penting karena meletakkan dasar-dasar perlindungan HAKI dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan

²¹ Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hlm. 349

masalah HAKI bagi Negara-negara di dunia.²² Selain itu terdapat juga WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang berdiri sejak Tahun 1883 yang tugasnya adalah promosi dan perlindungan HAKI di seluruh dunia.

Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Hal itu ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The WTO*. Dalam konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.

Terjadinya pelanggaran merek seperti yang telah dicontohkan di atas, maka perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar, khususnya terhadap merek-merek terkenal sangat perlu dilakukan. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap barang

²² Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 7

tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.

Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) Tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama”. Dalam Pasal tersebut berarti bahwa Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang

sama. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.

Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100-Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Merek pada dasarnya memberikan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah kepada Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.²³ Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

²³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam Undang-Undang Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.²⁴

Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah diatur dalam Undang-Undang Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif, oleh karena itu bagi pelaku usaha disarankan agar dengan cepat mendaftarkan merek dagang dan/atau merek jasa ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pihak pemegang merek sebaiknya segera mengajukan gugatan ke pengadilan jika terdapat indikasi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak

²⁴ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 93

lain sehingga kerugian yang dialami oleh produsen maupun konsumen tidak semakin besar.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya, perlindungan hukum yang diberikan kepada merek-merek yang telah terdaftar adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan (Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).²⁵

Terhadap sengketa antara pemegang merek dengan pihak lain yang sama-sama mendaftarkan merek yang sama akan diberikan perlindungan hukum dengan menempuh mekanisme upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah.²⁶ Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual khususnya merek dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif.

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling*) atau (*administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:²⁷

1. Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan

²⁵ Wiratmo, Dianggoro, *Pembaharuan Undang-undang Merek dan dampak bagi dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume II, hlm 53

²⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cetakan 1. Yogyakarta. 2011. hlm. 1

²⁷ *Ibid*

perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

D. Pengaturan Hukum Mengenai Perbuatan Pelanggaran Hak Atas Merek Di Indonesia

Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek terkenal, yang memang konsumen sudah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal tersebut. Usaha pelanggaran merek merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. Dari pengertian itu jelas sekali bahwa pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih. Dalam penulisan ini

²⁸Diakses Melalui: <https://wajib1969.files.wordpress.com/2013/10/makalah-hak-merek>, Pada hari: Rabu, 18 Juli 2020. Pukul 02.35.

pelanggaran merek yang dimaksud adalah khususnya pada pemanfaatan reputasi suatu merek atau menyerupai suatu merek pada pokoknya maupun pada umumnya. Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap suatu merek terkenal, maka perlu dijernihkan di sini kriteria apa yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu merek adalah merek terkenal.

Berdasarkan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual tersebut, terdapat Hak Merek yang aturan hukumnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek). Hak Merek dalam hal ini merupakan bagian hak milik intelektual lainnya yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran dilakukan.

Era perdagangan global hanya dapat di pertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, penyempurnaan undang-undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun

2001 tentang Merek dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek).²⁹

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran Merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di Tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kehadiran Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perbedaan pertama terdapat pada penamaan dari Undang-Undang tersebut. Apabila pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya disebutkan dengan Undang-Undang tentang Merek, pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Keseriusan pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual di Indonesia sudah dibuktikan dengan menyempurnakan peraturan hukum yang berlaku, memperbaiki birokrasi dan juga melindungi para pemangku kepentingan

²⁹Tim Lindsey, dkk (ed), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni,Bandung, 2011, hlm 3

yaitu pemilik Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual yang sangat dekat dan tidak dapat lepas dari semua industri di Indonesia, terutama industri kreatif yang sedang berkembang di era teknologi seperti saat ini, seharusnya dapat semakin bertumbuh dan berkembang.³⁰ Sehingga nantinya kekayaan bangsa ini dapat didominasi oleh kekayaan intelektual dan tidak lagi bergantung kepada kekayaan alam.

Bahwa oleh sebab itu, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan salah satu jawaban untuk dapat memajukan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut seyogyanya dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha ataupun pemilik produk untuk memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan produk yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan dan percepatan di dalam pendaftaran dan kepemilikan Kekayaan Intelektual. Masyarakat dapat terus mengeksplorasi Kekayaan Intelektual miliknya sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional.³¹

Aturan Hukum terkait Merek selain undang-undang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ini mulai diberlakukan terhitung sejak Januari 2017. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 21 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40

³⁰Adil sumadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, jakarta, 2013, hlm 57

³¹Diakses Melalui: <https://www.pphbi.com/2017/04/06/mengenal-lebih-dekat-undang-undangmerek-2016/>. Pada hari jumat tanggal 18 Juli 2020, pukul 02.30 WIB

ayat (4), Pasal 41 ayat (9), dan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI DALAM PUTUSAN NOMOR 2590/PID.B/2018/PN.MDN

A. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.² menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166

² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.³ ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.⁵ Ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I KUHP yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tindak pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum.⁶

³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 119

⁴ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 83

⁶ *Ibid.* hlm. 85

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah:⁷

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan),
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4) Unsur melawan hukum objektif,
- 5) Unsur melawan hukum subjektif

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia.
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.⁸

Unsur 1) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal oleh van hamel dibagi kedalam dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 4) Dengan adanya

⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 1981, hlm.81.

perbuatan tertentu seperti unsur-unsur diatas maka terlihat bahwa hal demikian adalah sifat melawan hukumnya perbuatan. 5) Disamping itu, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak didalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.⁹

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kecakapan untuk bertanggungjawab.
- b. Kesalahan, baik itu dolus atau culpa.

Pertanggungjawaban pidana dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mempreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di

⁹ *Ibid*, hlm. 70

masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak

adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai

unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁰ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :¹¹

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Pelanggaran pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :¹²

Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

¹⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm-52

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71

- c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur bersifat subjektif. Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :¹³

- a) Harus ada perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- c) Terbukti adanya perbuatan pada orang yang berbuat.
- d) Perbuatan untuk melawan hukum.
- e) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.

¹³Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22

- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

Perbuatan melawan merupakan unsur terpenting dalam tindak pidana.

Tanpa adanya unsur ini maka seseorang tidak bisa dipidana, hal ini sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Unsur ini begitu pentingnya dalam hukum pidana dan harus dibuktikan lebih dahulu. Setelah perbuatan melawan hukum ini berhasil dibuktikan, maka selanjutnya membuktikan kesalahan pembuat.

Prof. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu perbuatan melawan hukum yang formil dan materiil. Perbuatan melawan hukum formil itu dimaknai sebagai perbuatan tersebut harus mencocoki unsur-unsur yang ada di dalam rumusan delik pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum yang materiil di samping perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik formil, maka perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Menurut ajaran melawan hukum yang formil, sepanjang perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik pidana, maka sudah cukup dinilai melawan hukum, dan tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa perbuatan tersebut melanggar kepatutan atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Pandangan lain mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang formil adalah perbuatan yang melanggar norma hukum yang tertulis yang

disebutkan dalam undang-undang. Sepanjang unsur-unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tertulis maka dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara itu, ajaran perbuatan melawan materiil menyatakan bahwa jika suatu perbuatan melanggar hukum tidak tertulis sekalipun maka digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang norma tidak tertulis hidup di dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas telah jelas bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan kesengajaan, apabila dihubungkan dengan penyalahgunaan merek yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek seharusnya tindak pidana yang melanggar ketentuan pasal tersebut tergolong perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan merek orang lain untuk mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut merupakan suatu unsur kesengajaan dengan menggunakan merek tersebut maka akan menambah minat orang lain untuk menggunakan produk yang ditawarkan.

Bahwa jika dikaitkan dengan putusan pengadilan Negeri Medan yang hanya menerapkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Merek untuk menjerat Terdakwa hal ini kurang memberikan efek jera kepada para pelaku seharusnya para pelaku kejahatan merek ini mendapatkan hukuman yang berat dengan

menerapkan pasal-pasal dalam KUHP terkhusus dalam kasus penyalahgunaan merek ini bisa menerapkan pasal pemalsuan yang diatur dalam KUHPidana yang ancaman hukumannya lebih berat agar kedepannya masyarakat tidak sembarangan menggunakan merek sehingga rasa keadilan itu juga tercapai.

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek

Hukum pidana berisi tiga masalah pokok yang berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan.¹⁴ Secara istilah tindak pidana dapat disebut juga dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang berarti proses dalam penetapan perbuatan orang yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah dari perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, yang mana subjek hukum pidana berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Definisi tindak pidana menurut Simons merumuskan sebagai berikut “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipermasalahkan pada si pembuat”.¹⁶ Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan

¹⁴H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 57

¹⁵Ibid. hlm. 57

¹⁶Ibid. hlm. 60

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan dari beberapa ahli hukum dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan yang sudah disepakati dan memiliki ancaman dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Adapun syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat di pertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Pada dasarnya tindak pemalsuan merupakan sebuah ancaman kejahatan dibidang harta kekayaan yang dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat. Perbuatan tindak pemalsuan baru terkenal dalam masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu digunakan sebagai sarana untuk mempermudah hubungan antara golongan orang yang ada dalam suatu masyarakat untuk kepentingan diri-sendiri atau untuk kepentingan publik.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, yang merugikan bagi masyarakat umum. Perbuatan

¹⁷Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11

¹⁸H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60

pemalsuan dengan maksud untuk menipu seseorang dengan cara memberikan keterangan gambaran tentang keadaan suatu barang seakan-akan asli atau benar, padahal barang tersebut keaslian atau kebenarannya tidak dimilikinya. Sehingga orang lain percaya atau terpedaya dengan keaslian barang yang digambarkan tersebut asli atau benar dengan memalsukannya.

Dalam KUHP terdapat beberapa jenis perbuatan pemalsuan yang dianut:¹⁹

1. Pengakuan atas hak jaminan kebenaran/keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan yang dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Harus adanya syarat dalam hubungan tujuan jahat, bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas suatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut terdapat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270 maupun mengenai pemalsuan name/merk atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 280. Pasal-pasal tersebut memuat adanya unsur “niat/maksud” untuk menyatakan bahwa barang/surat yang dipalsukan seakan-akan asli dan benar, selain itu adanya unsur untuk mempergunakan atau menyuruh untuk menggunakan barang/surat yang dipalsukan. Tetapi dalam pemalsuan barang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum harus adanya unsur untuk menawarkan untuk dibeli atau menyerahkan barang yang diketahui palsu dengan menyembunyikan kepalsuannya. Tindak pemalsuan adanya hubungannya

¹⁹H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II) jilid 1*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 156

dengan tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus adanya satu kemungkinan yang membuat kerugian terhadap orang lain.

Dari pasal-pasal tersebut yang mengenai tindak pemalsuan merek dalam KUHP sudah dijelaskan mengenai macam-macam tindak pemalsuan merek yang termasuk dalam tindak pidana yang dapat dikategorikan dalam tindakan pemalsuan merek dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan orang lain. dan dalam KUHP dijelaskan juga sanksi yang dapat diterima apabila melakukan tindakan yang melanggar undang-undang didalam KUHP dengan cara memalsukan merek suatu barang dan jasa, sanksi yang didapatkan dalam pasal di KUHP berupa penjara paling lama enam tahun.

Kejahatan pemalsuan termasuk kedalam kejahatan yang merugikan bagi seseorang atau pihak yang berkepentingan, sehingga kejahatan pemalsuan termasuk kedalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Pengertian kejahatan pemalsuan adalah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (obyek) yang apabila nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindakan yang serupa dengan kejahatan pemalsuan yaitu penipuan, dalam KUHP dijelaskan bahwa penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah name palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata

bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang karena salah.²⁰

Tindak pemalsuan merek memiliki persamaan dengan tindak penipuan, keduanya mempunyai maksud yang sama yaitu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, dengan cara menyuruh atau mempergunakan benda dan barang seolah-olah hal tersebut sesuai dengan kebenaran. Sedangkan perbedaan dari kedua kejahatan tersebut adalah tindak pemalsuan merek fokusnya terhadap suatu barang yang memiliki merek ataupun cap negara, beda dengan halnya tindak penipuan maksud dari penipuan yaitu untuk menggerakkan orang untuk mengadakan perjanjian hutang, mempergunakan name palsu atau sifat palsu, dan menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu benda.

Perbuatan memalsukan merek merupakan suatu tindak kejahatan pemalsuan yang diatur dalam KUHP dan mempunyai sanksi yang sudah diatur. Tindakan pemalsuan merek ini dilakukan oleh pengusaha dalam persaingan pasar dengan cara tidak baik atau melawan hukum mempergunakan merek terkenal atau cap yang sudah dikeluarkan pemerintah secara luas di masyarakat yang bukan haknya. Tindak pemalsuan merek ini merugikan bagi para konsumen maupun pemilik merek aslinya. Perbuatan memalsukan merek dilakukan dengan maksud dalam hal usahanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Pelanggaran merek dalam persaingan didunia bisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membubuhkan atau menaruh merek yang sudah terkenal atau cap yang dikeluarkan pemerintah terhadap barang yang

²⁰P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 160

tidak sebenarnya dipakai merek yang aslinya seolah-olah barang tersebut benar keasliannya. Pelanggaran merek pada umumnya menggunakan merek yang sudah terkenal atau dikenal tanpa izin atau meniru merek tersebut untuk memudahkan dalam pemasaran, Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen maupun pemilik merek asli.

Bahwa dengan adanya Pasal 100 dan Pasal 102 dalam peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai acuan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran merek. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan Pelaku dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat jiwanya sehingga sanksi yang tegas yang diberikan diharapkan bisa memberikan efek jera bagi para pelaku.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Atas Merek di Dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/Pn.Mdn

Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN KI), Merek merupakan kekayaan Intelektual yang paling sering didaftarkan untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai dengan Perusahaan TBK, sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas Merek.²¹ Hal tersebut tidak

²¹Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 109-110

terluput dari betapa pentingnya Merek terhadap kemajuan perusahaan.

Citra Merek yang kuat dan positif menjadi magnet bagi segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang ilegal. Keuntungan tersebut didapatkan dengan menggunakan Merek tanpa seizin pemilik Merek ataupun dengan menjual produk yang memiliki nama Merek yang serupa tetapi tidak sama. Akibatnya, baik pemilik merek maupun konsumen dapat mengalami kerugian. Kerugian yang didapatkan oleh konsumen adalah Konsumen mendapatkan barang-barang palsu dengan kualitas rendah, sedangkan untuk pemilik Merek, secara otomatis akan mengalami penurunan penjualan.

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran Merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di Tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kehadiran Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Upaya pembaruan lainnya yang dibawa di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah proses pendaftaran Merek yang menjadi lebih singkat. Percepatan tersebut terjadi pada masa pemeriksaan Substantif yang dipersingkat menjadi 150 hari, sebelumnya 9 bulan dan masa pengumuman Merek yang menjadi 2 bulan, sebelumnya 3 bulan.

Selain itu, pada Undang-Undang Merek Tahun 2001 proses pendaftaran lebih lama karena pengumuman dilakukan setelah pemeriksaan substantif Merek dilakukan, sedangkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengumuman dilakukan sebelum pemeriksaan Substantif dilakukan. Sehingga apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap Merek yang akan didaftarkan tersebut maka dapat terdeteksi lebih awal sebelum Merek memasuki proses yang lebih lama lagi.

Pemberatan sanksi pidana merupakan hal yang baru di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemberatan tersebut berlaku untuk Merek yang produknya dapat mengancam lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Maka undang-undang mengatur bahwa jika Merek tersebut dipergunakan secara tanpa Hak dan tidak bertanggung jawab.²² Maka pihak yang mempergunakan secara tanpa hak mendapatkan pemberatan sanksi pidana.

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau pada keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan

²²Adil sumadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, jakarta, 2013, hlm. 61

menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam Undang-Undang Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.²³

Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.

Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis KUHP. Perbuatan materiil diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau denda, setinggi-tingginya Rp 900,00 ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabui masyarakat atau seorang tertentu. Pengelabuan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang lain.

Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu ketentuan Pasal 393 ayat (1) yang menyatakan: “Barang siapa yang memasukkan ke Indonesia

²³Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 93

tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah".Pasal 393 ayat (2) KUH Pidana: "Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan". Dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut. Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum.²⁴ Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak Indikasi Geografis dan Hak Indikasi asal, semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain di dalam KUHP, terdapat juga ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Merek.

Pelanggaran merek dapat disimpulkan melalui cara peniruan merek dagang (memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain) dan pemalsuan merek dagang (memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain).

²⁴R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. VII, Politeia, Bogor, 1991, hlm 271

Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah diatur dalam Undang-Undang Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana.

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Merek (Studi Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Kasus Posisi

Kasus penyalahgunaan merek tanpa hak ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn. bahwa terdakwa Dedi Rori Purba telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Bahwa kejadian ini bermula ketika Dedy Zein selaku Direktur Utama PT. Okta Pilar Abadi sesuai dengan Akta Keterangan Penetapan Risalah rapat PT. Okta Pilar Abadi Nomor 01 tanggal 03 April 2014 yang ditandatangani oleh Notaris Etic Srimartini, SH, Mkn ingin membuka usaha/cabang di Kota Medan, usaha yang dijalankan oleh PT. Okta Pilar Abadi salah satunya dibidang jasa SPA/Pijat (*Masage*), fitnes, dan solarium/fasilitas untuk mandi matahari dan sauna, dengan merek “*Octopuss*” dengan Sertifikat Merek dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa ketika Dedy Zein membuka website, ternyata di Medan terdapat sebuah usaha jasa SPA dengan nama “*Octopus*” yang mempromosikan usahanya melalui facebook dengan nama akun “*Octopus Spa Medan*” yang beralamat di Jalan dwikora Medan padahal Dedy Zein sebagai korban belum pernah membuka kantor cabang di Kota Medan.

Bahwa Merek “*Octopus*” dan lukisan logo untuk kegiatan jasa Spa milik terdakwa mempunyai persamaan bunyi ucapan pada pokoknya dengan merek “*Octopuss*” dan lukisan logo milik korban, sehingga apabila kegiatan jasa ini berkegiatan berdampingan akan membingungkan konsumen tentang asal usul jasa tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Tuntutan

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Rori Purba bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Rori Purba dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Merek Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditanda tangani Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek (Bambang Iriana Djajaatmadja, SH., LL.M) dilegalisir Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
 - 1 (satu) eksamplar fotocopy Akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat PT. Okta Pilar Abadi Nomor : 01 tanggal 03 April 2014 yang ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Etic Srimartini, SH. MKN dilegalisir Notaris Kota Bandung AN. Sulaiman Sihotang, SH. Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) pamflet Merek “OCTOPUS” yang beralamat di Jalan Kapten Muslim Komplek Mega Com Blok D-7 No. 10 Dwikora Medan Helvetia Kota Medan.
 - 1 (satu) mesin Mobile Printer dan Charger. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Fakta Hukum

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya.

Setelah itu mempertimbangan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Bahwa selama proses persidangan telah ditemukan fakta sejak bulan Oktober 2017, terdakwa membuka usaha spa dan pijat kesehatan dengan nama "Octopus" beralamat di Jalan Kapten Muslim Komplek Mega Com Blok D-7 No : 10 Dwikora Medan Helvetia, Kota Medan dengan menyediakan 15 (lima belas) orang tenaga therapis. untuk lebih dikenal masyarakat terdakwa membuat akun melalui media facebook dengan nama "Octopus Spa Medan".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suherman, sekitar November 2017, bapak Jenny alias Dedy Zein memberitahukan kepada saksi Suherman saat ianya membuka internet menemukan akun dengan nama "Octopus Spa Medan" untuk lebih meyakinkan Jenny alias Dedy Zein menghubungi nomor telepon yang tercantum pada akun tersebut. setelah dapat dihubungi Jenny alias Dedy Zein bertanya kepada Terdakwa yang kebetulan menerima telepon dari Jenny als. Dedy Zein, "Apakah usaha octopus milik terdakwa sama dengan Octopuss yang berada

di Bandung dan jawab terdakwa pada saat itu, usahanya satu management dengan octopuss yang berada di Bandung, padahal Jenny als. Dedy Zein selaku Direktur PT. Okta Pilar Abadi pemegang merek "Octopuss" tidak pernah membuka cabang usaha spa dan pijat kesehatan di Kota Medan.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT. Okta Pilar Abadi dengan direktur Jenny als. Dedy Zein, bergerak dalam bidang jasa SPA/Pijat (*masaage*), fitness dan solarium/fasilitas untuk mandi matahari dan sauna, adalah pemegang merek "Octopuss" dengan Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IDM000415395 tertanggal 30 Mei 2014 berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 20 Agustus 2011.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Nova Susanti. SH., yang dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya berpendapat sesuai keahliannya, merek "OCTOPUS + lukisan" (milik terdakwa) untuk kegiatan jasa spa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "OCTOPUSS + lukisan" (milik Pt. Okta Pilar Abadi/ Jenny als. Dedy Zein) dengan uraian warna biru tua daftar Nomor IDM000415395 untuk jasa sejenis, sehingga apabila kegiatan jasa ini berkegiatan berdampingan akan membingungkan konsumen tentang asal usul jasa tersebut. Berdampingan disini tidak dalam arti sempit bersebelahan, akan tetapi dalam hal ini berdampingan dalam arti luas seperti beraktifitas dibeda wilayah/ kota diwilayah hukum Republik Indonesia " Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek "Octopuss" dengan Merek "Octopus" sehingga menimbulkan kesan adanya

persamaan, baik mengenai bentuk, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Bahwa akibat perbuatan tersebut sesuai dengan pemeriksaan ini maka yang dirugikan adalah pemegang merek "*OCTOPUSS*" dengan uraian warna biru tua daftar Nomor IDM000415395.

4. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim antara lain menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;
- b. bahwa berdasarkan fakta hukum yang muncul dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Ahli selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" telah terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim ternyata semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana telah terbukti secara

sah dan meyakinkan selanjutnya Majelis telah memperoleh keyakinan menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

- d. bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa melanggar Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat kepada terdakwa;
- f. bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- g. bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyesatkan konsumen;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji;

5. Putusan

Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai produk-produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU) dimaksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Maka Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn yaitu:

Mengadili

- 1) Menyatakan Terdakwa Dedi Rori Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik orang lain”;
- 2) Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum habis masa hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Merek Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditanda tangani Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek (Bambang Iriana Djajaatmadja, SH., LL.M) dilegalisir Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
 - 1 (satu) eksamplar fotocopy Akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat PT. Okta Pilar Abadi Nomor : 01 tanggal 03 April 2014 yang ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Etic Srimartini, SH. MKN dilegalisir Notaris Kota Bandung AN. Sulaiman Sihotang, SH.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) pamflet Merek “OCTOPUS” yang beralamat di Jalan Kapten Muslim Komplek Mega Com Blok D-7 No. 10 Dwikora Medan Helvetia Kota Medan.
 - 1 (satu) mesin Mobile Printer dan Charger. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan pasal-pasal yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Dedi Rori Purba dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam ruang lingkup merek perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam ruang lingkup merek ada di atur di dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek.

Di dalam Pasal 100 - Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ada terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dilarang yaitu Pertama perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Kedua perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik

pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Dan Ketiga perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan Indikasi-Geografis. Dan ketentuan pada Pasal 100 – Pasal 102 tersebut merupakan delik aduan.

Bahwa tindakan pelaku menggunakan Merek terdaftar milik orang lain merupakan suatu tindak pidana dan diatur dalam Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atas tindakan tersebut Majelis Hakim telah memutuskan pelaku terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Terjadinya pelanggaran merek seperti yang telah dicontohkan di atas, maka perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar, khususnya terhadap merek-merek terkenal sangat perlu dilakukan. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap barang dan / atau jasa tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang

dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai perbuatan pelanggaran hak atas Merek di Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 – Pasal 102, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelanggaran hak atas Merek di dalam Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn Majelis Hakim telah Memutuskan tindakan pelaku menggunakan Merek terdaftar milik orang lain merupakan suatu tindak pidana dan memutuskan pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menjatuhkan hukuman 6 (enam) bulan dan masa percobaan 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak atas merek dalam putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana

maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

B. Saran

Melalui Tesis ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Ketentuan mengenai merek harus diatur secara lebih tegas untuk memberikan perlindungan bagi pemilik Merek serta mempertegas pengaturan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik sehingga tidak terdapat salah persepsi dalam penerapannya agar dapat tercipta kepastian hukum.
2. Petugas dalam proses pendaftaran merek hendaknya lebih hati-hati, teliti, dan tegas dalam melakukan proses pemeriksaan merek agar jangan sampai saat suatu merek telah disahkan dan digunakan, namun ternyata di kemudian hari dinyatakan oleh putusan pengadilan sebagai merek yang melanggar ketentuan Undang-Undang Merek itu sendiri.
3. Diharapkan agar perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya tanpa izin dapat berkurang dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana dan membuat pelaku tindak pidana merek tidak menjamur di Indonesia, karena akan merusak iklim bisnis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Darji Damordiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Maulana, Insan Budi, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, M, 2008, *“Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan”*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan.
- M. Solly Lubis, 1989, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

- Nurachmad, Much, 2012, *Segala tentang HAKI di Indonesia : Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*, Penerbit Buku Biru, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Purnomo, Bambang, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- R. Tresna, 2013, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Salim dan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Satu*, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.
- Sutjipto, H.M.N.P, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soeryatin, 2000, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramitra, Jakarta.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Ahmzdi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riswandi, B.A., dan Syamsudin, M, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2010, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Abdulkadir Muhamad, 2014, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Edisi Januari-Juni.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R.Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Retnowulan Sutan tio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek"*, Mandar Maju, Bandung.
- Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus.
- Oka Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wiratmo, Dianggoro, 2012 *Pembaharuan Undang-undang Merek dan dampak bagi dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume II, Jakarta.
- Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta.
- Tim Lindsey, dkk (ed), 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.
- Adil sumadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan, makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia*, Surabaya.
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1991, *Ikhtisar Antinomi*, Rajawali, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka, 1984, *Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan, makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia*, Surabaya.
- Bushar Muhammad, 2010, *Azas-azas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Padnya Paramita, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2000, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1967, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zein, Ahmad, Yahya, 2012, *Problematisa Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta.
- Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta.
- Dwi Agustine Kurniasih, 2008, *“Perlindungan Hukum Pemilik Merk Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I”*, Penerbit: Ditjen HKI. Jakarta.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Adil sumadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. VII, Politeia, Bogor.
- H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II) jilid 1*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Swi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2003, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN;

- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Redaksi Penerbit Asa Mandiri, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara", Jakarta: Asa Mandiri, 2006, Pasal 393.

JURNAL

Laporan Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal, diunduh dari <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>, tgl. 18 Juli 2020, jam 14.03 wib.

Diakses Melalui: <https://wajib1969.files.wordpress.com/2013/10/makalah-hak-merk>, Pada hari: Rabu, 18 Juli 2020. Pukul 02.35.

Diakses Melalui: <https://www.pphbi.com/2017/04/06/mengenai-lebih-dekat-undang-undangmerek-2016/>. Pada hari jumat tanggal 18 Juli 2020, pukul 02.30 WIB.

Onna Novy Yosia Taliwongso, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.

Rahmat Yudhi Septian, Artikel : Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Pemerintah, diposting Juni 17, 2013 by yuddhiearrochman11, www.google.com. Diunduh tanggal. 18 Juli 2020 jam 12.36 wib.

Lisa P. Ramsey, *Free Speech and International Obligations to Protect Trademarks*, The yale Journal of International Law, Volume 35, Number 1, Winter 2010.

Hasil Wawancara Dengan BapakGosen Butar-Butar, selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Juli 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2017.